



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **MELKI AHMAD Bin (Alm) TAISIR**
Tempat Lahir : Bati-Bato
Umur/Tgl.Lahir : 25 tahun / 8 Juni 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan A. Yani RT.001/RW.001 Desa Ujung Batu, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa II

Nama Lengkap : **MUHAMMAD SETIADI Bin MAHYUDIN**
Tempat Lahir : Pulau Sari
Umur/Tgl.Lahir : 24 tahun / 5 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pulau Sari RT.002/RW.001 Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa (Swasta)

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 6 Juli 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 7 Juli 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 18 September 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 18 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **MELKI AHMAD BIN (ALM) TAISIR** dan terdakwa II **MUHAMMAD SETIADI BIN MAHYUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan,

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Pli



menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **MELKI AHMAD BIN (ALM) TAISIR** dan terdakwa II **MUHAMMAD SETIADI BIN MAHYUDIN** dengan **pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Truck Bak kayu merk Mitsubitshi warna kuning dengan nopol DA 9581 E;
- 1 (satu) dokumen BPKB Mobil No.8792205M, Merk Mitsubishi, Jenis/Model Truck Warna Kuning Muda an. Ahmad Kujaji;

Dikembalikan kepada terdakwa 2 Muhammad Setiadi Bin Mahyudin;

- BBM jenis solar bersubsidi yang berada di tangki sebelah kiri dan kanan mobil sebanyak 200 liter;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI an. Norhayati ke bank BNI an. Syarifah sebesar Rp.1.020.000,-;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit HP Merk Vivo 1807 warna merah no Imei 1 : 863387049765495 no Imei 2 : 863387049765487;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 7 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa masing-masing memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, kemudian Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 7 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa I MELKI AHMAD Bin (AIm) TAISIR** bersama-sama dengan **terdakwa II MUHAMMAD SETIADI Bin MAHYUDIN** pada hari **Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar jam 10.30 WITA** atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di **Jalan A. Yani Gang Buntu Desa Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk berangkat mengemudikan kendaraan bermotor milik Terdakwa II jenis truk Mitsubishi PS 100 dengan No.Pol DA-9581-E untuk mengisi bahan bakar minyak jenis Bio Solar bersubsidi dari pemerintah sebanyak 200 (dua ratus) liter di SPBU Pulau Sari 64-70805 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan upah nantinya yang akan diberikan kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyetujuinya, selanjutnya setelah sampai di SPBU Pulau Sari tersebut Terdakwa I mengantri menunggu giliran pengisian bahan bakar hingga akhirnya kendaraan yang dikemudikan Terdakwa I tersebut diisi bahan bakar jenis Bio Solar bersubsidi pemerintah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) liter ditambah 75 (tujuh puluh lima) liter dan 50 (lima puluh) liter dengan cara Terdakwa I menunjukkan 3 (tiga) barcode pengisian yang berbeda-beda, setelah Terdakwa I berhasil mengisi bahan bakar minyak Bio Solar bersubsidi sebanyak 200 (dua ratus) liter kedalam tangki kendaraan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermotor milik Terdakwa II jenis truk Mitsubishi PS 100 dengan No.Pol DA-9581-E dimana tangki bahan bakarnya telah dimodifikasi sedemikian rupa di bagian kanan dan kiri kendaraan sehingga dapat memuat sebanyak 200 (dua ratus) liter, kemudian terdakwa I langsung mengangkutnya menuju ke rumah Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar jam 10.30 WITA yang berada di Jalan A. Yani Gang Buntu Desa Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk dipindahkan bahan bakar minyak tersebut ke kendaraan lain dan dimanfaatkan oleh Terdakwa II untuk keperluan usaha ekspedisi yang dikelolanya, selanjutnya Terdakwa II membayar 200 (dua ratus) liter Bio Solar subsidi yang diisikan oleh Terdakwa I tersebut kepada saksi Hadi Priyatno selaku pihak SPBU sejumlah Rp.1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan/atau melakukan perniagaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah tersebut tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa masing-masing menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ARIF EKA PUTERA Bin MUKHTARRADEN, di bawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 WITA di Jalan A. Yani, Gang Buntu, Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi mengamankan Terdakwa I kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II, sehubungan dengan dugaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I, ditemukan bahan bakar minyak jenis bio solar subsidi kurang lebih 200 (dua ratus) liter yang diangkut oleh Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck bak kayu merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol DA 9581 E;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk berangkat mengemudikan kendaraan bermotor milik Terdakwa II jenis truk Mitsubishi PS 100 dengan No.Pol DA-9581-E untuk mengisi bahan bakar minyak jenis Bio Solar bersubsidi sebanyak 200 (dua ratus) liter di SPBU Pulau Sari 64-70805 Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut Provinsi, Kalimantan Selatan, dengan imbalan upah nantinya yang akan diberikan kepada Terdakwa I. Selanjutnya setelah sampai di SPBU Pulau Sari tersebut Terdakwa I mengantri menunggu giliran pengisian bahan bakar hingga akhirnya kendaraan yang dikemudikan Terdakwa I tersebut diisi bahan bakar jenis Bio Solar bersubsidi dengan dibantu oleh Saksi Hadi Priyatno sebanyak 75 (tujuh puluh lima) liter ditambah 75 (tujuh puluh lima) liter dan 50 (lima puluh) liter dengan cara Terdakwa I menunjukkan 3 (tiga) barcode pengisian yang berbeda-beda;
- Bahwa setelah Terdakwa I berhasil mengisi bahan bakar minyak Bio Solar bersubsidi sebanyak 200 (dua ratus) liter kedalam tangki kendaraan bermotor milik Terdakwa II jenis truk Mitsubishi PS 100 dengan No.Pol DA-9581-E dimana tangki bahan bakarnya telah dimodifikasi sedemikian rupa di bagian kanan dan kiri kendaraan sehingga dapat memuat sebanyak 200 (dua ratus) liter, kemudian Terdakwa I langsung mengangkutnya menuju ke rumah Terdakwa II di Jalan A. Yani Gang Buntu, Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sekitar pukul 10.30 WITA, untuk memindahkan bahan bakar minyak tersebut ke kendaraan lain yang dimanfaatkan oleh Terdakwa II untuk keperluan usaha ekspedisi yang dikelolanya;
- Bahwa setelah bahan bakar minyak tersebut dipindahkan oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II membayar 200 (dua ratus) liter Bio Solar subsidi yang diisikan oleh Terdakwa I tersebut kepada Saksi Hadi Priyatno sejumlah Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa bakar jenis solar subsidi kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) liter tersebut saat saksi amankan berada di dalam tangki minyak Mobil Truck bak kayu merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol DA 9581 E yang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dimodifikasi menjadi 2 (dua) tangki sebelah kiri dan kanan dengan kapasitas 100 Liter pertangki, yang mana tangki modifikasi tersebut bukanlah tangki yang digunakan untuk konsumsi bahan bakar kendaraan tersebut melainkan tangki tersebut merupakan tangki yang sengaja dipasang untuk mengangkut bahan bakar minyak dan tidak terhubung ke mesin kendaraan, sedangkan untuk kendaraan tersebut menggunakan tangki infus yang berbeda dari kedua tangki yang telah modifikasi;

- Bahwa harga perliter BBM Bersubsidi jenis Bio Solar yang diisikan oleh Para Terdakwa ke mobil Mobil Truck bak kayu merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol DA 9581 E tersebut adalah sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa yang melakukan pengisian BBM jenis bio solar ke dalam tangki truk no.pol DA 9581 E adalah petugas SPBU yang bersangkutan yakni Saksi Hadi Prayitno, yang mana pada saat mengisi tangki pada awalnya diisikan oleh Saksi Hadi Prayitno, kemudian pengisian ke tangki yang telah dimodifikasi dilakukan oleh Terdakwa I. Teknis pengisian tersebut adalah dengan menggunakan *barcode* yang berbeda-beda;
- Bahwa mobil Mitsubishi PS 100 dengan No.Pol DA-9581-E yang digunakan oleh Terdakwa I untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi adalah milik ayah dari Terdakwa II yang dibeli untuk menafkahi keluarga, namun untuk beberapa kesempatan mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa II untuk pekerjaan ekspedisi milik Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengisian, pengangkutan maupun jual beli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi melebihi kapasitas yang ditentukan yakni 75 (tujuh puluh lima) liter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa masing-masing memberikan pendapat keterangan tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi ZULVIKAR EKA SUDANTO Bin (Alm) JARWO CONDRO NEGORO, di bawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 WITA di Jalan A. Yani, Gang Buntu, Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi mengamankan Terdakwa I kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II, sehubungan dengan dugaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I, ditemukan bahan bakar minyak jenis bio solar subsidi kurang lebih 200 (dua ratus) liter yang diangkut oleh Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck bak kayu merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol DA 9581 E;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk berangkat mengemudikan kendaraan bermotor milik Terdakwa II jenis truk Mitsubishi PS 100 dengan No.Pol DA-9581-E untuk mengisi bahan bakar minyak jenis Bio Solar bersubsidi sebanyak 200 (dua ratus) liter di SPBU Pulau Sari 64-70805 Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut Provinsi, Kalimantan Selatan, dengan imbalan upah nantinya yang akan diberikan kepada Terdakwa I. Selanjutnya setelah sampai di SPBU Pulau Sari tersebut Terdakwa I mengantri menunggu giliran pengisian bahan bakar hingga akhirnya kendaraan yang dikemudikan Terdakwa I tersebut diisi bahan bakar jenis Bio Solar bersubsidi dengan dibantu oleh Saksi Hadi Priyatno sebanyak 75 (tujuh puluh lima) liter ditambah 75 (tujuh puluh lima) liter dan 50 (lima puluh) liter dengan cara Terdakwa I menunjukkan 3 (tiga) barcode pengisian yang berbeda-beda;
- Bahwa setelah Terdakwa I berhasil mengisi bahan bakar minyak Bio Solar bersubsidi sebanyak 200 (dua ratus) liter kedalam tangki kendaraan bermotor milik Terdakwa II jenis truk Mitsubishi PS 100 dengan No.Pol DA-9581-E dimana tangki bahan bakarnya telah dimodifikasi sedemikian rupa di bagian kanan dan kiri kendaraan sehingga dapat memuat sebanyak 200 (dua ratus) liter, kemudian Terdakwa I langsung mengangkutnya menuju ke rumah Terdakwa II di Jalan A. Yani Gang Buntu, Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sekitar pukul 10.30 WITA, untuk memindahkan bahan bakar minyak tersebut ke kendaraan lain yang dimanfaatkan oleh Terdakwa II untuk keperluan usaha ekspedisi yang dikelolanya;
- Bahwa setelah bahan bakar minyak tersebut dipindahkan oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II membayar 200 (dua ratus) liter Bio Solar subsidi yang diisikan oleh Terdakwa I tersebut kepada Saksi Hadi Priyatno sejumlah Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa bakar jenis solar subsidi kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) liter tersebut saat saksi amankan berada di dalam tangki minyak Mobil Truck bak kayu merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol DA 9581 E yang

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dimodifikasi menjadi 2 (dua) tangki sebelah kiri dan kanan dengan kapasitas 100 Liter pertangki, yang mana tangki modifikasi tersebut bukanlah tangki yang digunakan untuk konsumsi bahan bakar kendaraan tersebut melainkan tangki tersebut merupakan tangki yang sengaja dipasang untuk mengangkut bahan bakar minyak dan tidak terhubung ke mesin kendaraan, sedangkan untuk kendaraan tersebut menggunakan tangki infus yang berbeda dari kedua tangki yang telah modifikasi;

- Bahwa harga perliter BBM Bersubsidi jenis Bio Solar yang diisikan oleh Para Terdakwa ke mobil Mobil Truck bak kayu merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol DA 9581 E tersebut adalah sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa yang melakukan pengisian BBM jenis bio solar ke dalam tangki truk no.pol DA 9581 E adalah petugas SPBU yang bersangkutan yakni Saksi Hadi Prayitno, yang mana pada saat mengisi tangki pada awalnya diisikan oleh Saksi Hadi Prayitno, kemudian pengisian ke tangki yang telah dimodifikasi dilakukan oleh Terdakwa I. Teknis pengisian tersebut adalah dengan menggunakan *barcode* yang berbeda-beda;
- Bahwa mobil Mitsubishi PS 100 dengan No.Pol DA-9581-E yang digunakan oleh Terdakwa I untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi adalah milik ayah dari Terdakwa II yang dibeli untuk menafkahi keluarga, namun untuk beberapa kesempatan mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa II untuk pekerjaan ekspedisi milik Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengisian, pengangkutan maupun jual beli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi melebihi kapasitas yang ditentukan yakni 75 (tujuh puluh lima) liter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa masing-masing memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi HADI PRIYATNO Bin AGUS HADI PRAYITNO, di bawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai pengawas SPBU Pulau Sari 64-70805 yang mempunyai tupoksi melakukan pengawasan terhadap operasional SPBU tersebut, diantaranya pengawasan penjualan, pengawasan kerja karyawan, pengawasan stok ketersediaan BBM dan kewajiban Saksi adalah melaporkan setiap pekerjaan saksi kepada pemilik SPBU tersebut yaitu Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abdul Hakim selaku pemilik SPBU tersebut melalui perusahaan PT Pulau Sari Cemerlang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 pada pagi hari di SPBU Pulau Sari 64-70805 Terdakwa I ingin mengisi sejumlah 200 (dua ratus) liter dengan melakukan pengisian secara bertahap juga dengan *barcode* yang berbeda-beda. Saksi tidak berkenan untuk melayani pembelian tersebut karena dianggap menyalahi aturan, namun oleh karena Terdakwa I memaksa, maka Saksi diam saja dan membiarkan Terdakwa I melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar ke dalam tangki mobil truk dengan nopol DA 9581 E sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan harga bahan bakar yang diberlakukan di SPBU tersebut harga tersebut adalah harga normal yang ditetapkan oleh pemerintah diantaranya untuk BIO SOLAR (bahan bakar subsidi pemerintah) dijual seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I kurang lebih sekitar 2 (dua) bulan yang lalu karena sering membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBU Pulau Sari dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck bak kayu merk Mitsubishi warna kuning, Nopol DA 9581 E milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II pernah bekerja sebagai operator di SPBU Pulau Sari namun diberhentikan karena ada permasalahan, dan setelah diberhentikan Terdakwa II sering membeli BBM jenis solar bersubsidi untuk dijual kembali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II membayar bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut sejumlah 200 (dua ratus) liter yang telah diisikan oleh Terdakwa I kepada Saksi sejumlah Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana pembayaran tersebut melalui transfer sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) ke rekening istri Saksi yakni 1562054517 Bank BNI an. SYARIFAH dan rencananya Terdakwa II akan melakukan pembayaran sisanya secara tunai sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu) kepada Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli yaitu **Ahli ATIQ MUJTABA, S.T.**, sebagai berikut:

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memberikan keterangan tersebut dilengkapi dengan Surat Tugas dari Instansi BPH Migas Nomor : 329 / ST / Ses / Ket. Ahli / BPH / 2023;
- Bahwa berdasarkan pertanyaan di dalam BAP tentang yang dimaksud dengan bahan bakar minyak (BBM) ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan **Jenis BBM Tertentu** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan **diberikan subsidi** (Pasal 1 Angka 1, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM). **Jenis BBM Tertentu** sebagaimana dimaksud terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*) (Pasal 3 Ayat 1, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM);
- Bahwa berdasarkan pertanyaan di dalam BAP tentang siapa saja yang dapat memperoleh atau diijinkan untuk melakukan kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM ahli menjelaskan berdasarkan Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh :

- Badan Usaha Milik Negara
- Badan Usaha Milik Daerah
- Koperasi, Usaha Kecil
- Badan Usaha Swasta

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Pemerintah. Pasal 23 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dibedakan atas :

- Ijin usaha pengolahan
- Ijin usaha pengangkutan
- Ijin usaha penyimpanan
- Ijin usaha niaga

Sebagaimana diatur dalam BAB V Tentang Kegiatan Usaha Hilir dalam pasal 23 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi yang berbunyi : “Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:

- a. Ijin usaha pengolahan
- b. Ijin usaha pengangkutan
- c. Ijin usaha penyimpanan
- d. Ijin usaha niaga

Adapun pengertian Izin Usaha adalah Izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba (Pasal 1 angka 20 UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi).

Kewajiban untuk melakukan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dengan Izin Usaha dari Pemerintah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi sebagai berikut :

- Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi yang berbunyi “Badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengolahan dari Menteri”.
- Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi yang berbunyi “Badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Menteri”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi yang berbunyi "Badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Penyimpanan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan dari Menteri".
- Pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi yang berbunyi "Badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri".
- Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi yang berbunyi "setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga tanpa Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana sesuai dengan peraturan perundang – undangan dibidang minyak dan Gas Bumi".

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Pemerintah. Dalam peraturan pelaksanaannya, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri. Berdasarkan Pasal 1 angka 25 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 tahun 2015 tentang pendelegasian wewenang pemberian izin bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan wewenang pemberian

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perizinan di bidang Minyak dan Gas Bumi kepada **Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal** dengan hak substitusi.

- Bahwa berdasarkan pertanyaan di dalam BAP tentang apa yang dimaksud dengan BBM subsidi dan non subsidi ahli menjelaskan berdasarkan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Minyak terdiri dari :

a. Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (Pasal 1 Angka 1, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM). Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) (Pasal 3 Ayat 1, Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak).

b. Sedangkan yang dimaksud dengan BBM yang tidak disubsidi ada 2 (dua) jenis yaitu:

- Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 Angka 2). Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) merupakan BBM Jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan (Pasal 3 Ayat 2). Wilayah penugasan JBKP meliputi seluruh wilayah NKRI kecuali di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Bali (Pasal 3 Ayat 3). Namun, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1851



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/MEM/2018, terhitung sejak tanggal 28 Mei 2018 Menteri ESDM menetapkan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Bali sebagai wilayah penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan dan hal ini sesuai dengan kewenangan dari Menteri ESDM.

- Jenis BBM Umum (JBU) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 Angka 3). Jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud terdiri atas seluruh jenis BBM di luar jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan. (Pasal 3 Ayat 4);
- Bahwa bahan bakar minyak yang diisi oleh Para Terdakwa di SPBU Pulau Sari termasuk BBM jenis bio solar bersubsidi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Tersebut, negara mengalami kerugian berupa nilai subsidi yang diberikan pemerintah pada 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis bio solar yang oleh Para Terdakwa bahan bakar tersebut digunakan bukan sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk berangkat mengemudikan kendaraan bermotor milik Terdakwa II jenis truk Mitsubishi PS 100 dengan No.Pol DA-9581-E untuk mengisi bahan bakar minyak jenis Bio Solar bersubsidi sebanyak 200 (dua ratus) liter di SPBU Pulau Sari 64-70805 Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut Provinsi, Kalimantan Selatan, dengan imbalan upah nantinya yang akan diberikan kepada Terdakwa I. Selanjutnya setelah sampai di SPBU Pulau Sari tersebut Terdakwa I mengantri menunggu giliran pengisian bahan bakar hingga akhirnya kendaraan yang dikemudikan Terdakwa I tersebut diisi bahan bakar jenis Bio Solar bersubsidi dengan dibantu oleh Saksi Hadi Priyatno sebanyak 75 (tujuh puluh lima) liter ditambah 75 (tujuh puluh lima) liter dan 50 (lima puluh) liter dengan cara Terdakwa I menunjukkan 3 (tiga) barcode pengisian yang berbeda-beda;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tangki bahan bakar mobil Mitsubishi PS 100 dengan No Pol DA-9581-E telah dimodifikasi sedemikian rupa di bagian kanan dan kiri kendaraan sehingga dapat memuat sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa setelah Terdakwa I berhasil mengisi bahan bakar minyak Bio Solar bersubsidi sebanyak 200 (dua ratus) liter ke dalam tangki kendaraan bermotor milik Terdakwa II jenis truk Mitsubishi PS 100 dengan No.Pol DA-9581-E, Terdakwa I langsung mengangkutnya menuju ke rumah Terdakwa II di Jalan A. Yani Gang Buntu, Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sekitar pukul 10.30 WITA, untuk memindahkan bahan bakar minyak tersebut ke kendaraan lain yang dimanfaatkan oleh Terdakwa II untuk keperluan usaha ekspedisi yang dikelolanya;
- Bahwa di hari yang sama pada malam hari, Terdakwa II membayar bahan bakar minyak jenis bio solar yang telah diisi oleh Terdakwa I tersebut sejumlah 200 (dua ratus) liter kepada Saksi Hadi Prayitno sejumlah Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana pembayaran tersebut melalui transfer sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) ke rekening istri Saksi Hadi Prayitno yakni 1562054517 Bank BNI an. SYARIFAH dan rencananya Terdakwa II akan melakukan pembayaran sisanya secara tunai sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu) kepada Saksi Hadi Prayitno;
- Bahwa untuk pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut, Terdakwa II memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per satu kali melakukan pengisian bahan bakar;
- Bahwa mobil Mitsubishi PS 100 dengan No.Pol DA-9581-E yang digunakan oleh Terdakwa I untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi adalah milik ayah dari Terdakwa II yang dibeli untuk menafkahi keluarga, namun untuk beberapa kesempatan mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa II untuk pekerjaan ekspedisi milik Terdakwa II;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar sebanyak 200 (dua ratus) liter ke dalam 2 (dua) tangki terpisah dari mobil Mitsubishi PS 100 dengan No.Pol DA-9581-E adalah untuk dipergunakan dalam kegiatan ekspedisi Terdakwa II dan bukan untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengisian, pengangkutan maupun jual beli bahan bakar

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak jenis solar bersubsidi melebihi kapasitas yang ditentukan yakni 75 (tujuh puluh lima) liter;

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Truck Bak kayu merk Mitsubitshi warna kuning dengan nopol DA 9581 E;
2. BBM jenis solar bersubsidi yang berada di tangki sebelah kiri dan kanan mobil sebanyak 200 (dua ratus) liter;
3. 1 (satu) unit HP Merk Vivo 1807 warna merah no Imei 1: 863387049765495 no Imei 2: 863387049765487;
4. 1 (satu) dokumen BPKB Mobil No.8792205M, Merk Mitsubishi, Jenis/Model Truck Warna Kuning Muda an. Ahmad Kujaji;
5. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI an. Norhayati ke bank BNI an. Syarifah sebesar Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Arif dan Saksi Zulvikar beserta para anggota Polres Tanah Laut pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 WITA di Jalan A. Yani, Gang Buntu, Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan karena membeli bahan bakar minyak bersubsidi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk berangkat mengemudikan kendaraan bermotor milik Terdakwa II jenis truk Mitsubishi PS 100 dengan No.Pol DA-9581-E untuk mengisi bahan bakar minyak jenis Bio Solar bersubsidi sebanyak 200 (dua ratus) liter di SPBU Pulau Sari 64-70805 Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut Provinsi, Kalimantan Selatan, dengan imbalan upah nantinya yang akan diberikan kepada Terdakwa I. Selanjutnya setelah sampai di SPBU Pulau Sari tersebut Terdakwa I mengantri menunggu giliran pengisian bahan bakar hingga akhirnya kendaraan yang dikemudikan Terdakwa 1 tersebut diisi bahan bakar jenis Bio Solar bersubsidi dengan dibantu oleh Saksi Hadi Priyatno sebanyak 75 (tujuh puluh lima) liter ditambah 75 (tujuh puluh lima) liter dan 50 (lima puluh) liter dengan cara Terdakwa I menunjukkan 3 (tiga) barcode pengisian yang berbeda-beda;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tangki bahan bakar mobil Mitsubishi PS 100 dengan No Pol DA-9581-E telah dimodifikasi sedemikian rupa di bagian kanan dan kiri kendaraan sehingga dapat memuat sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa setelah Terdakwa I berhasil mengisi bahan bakar minyak Bio Solar bersubsidi sebanyak 200 (dua ratus) liter ke dalam tangki kendaraan bermotor milik Terdakwa II jenis truk Mitsubishi PS 100 dengan No.Pol DA-9581-E, Terdakwa I langsung mengangkutnya menuju ke rumah Terdakwa II di Jalan A. Yani Gang Buntu, Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sekitar pukul 10.30 WITA, untuk memindahkan bahan bakar minyak tersebut ke kendaraan lain yang dimanfaatkan oleh Terdakwa II untuk keperluan usaha ekspedisi yang dikelolanya;
- Bahwa di hari yang sama pada malam hari, Terdakwa II membayar bahan bakar minyak jenis bio solar yang telah diisi oleh Terdakwa I tersebut sejumlah 200 (dua ratus) liter kepada Saksi Hadi Prayitno sejumlah Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana pembayaran tersebut melalui transfer sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) ke rekening istri Saksi Hadi Prayitno yakni 1562054517 Bank BNI an. SYARIFAH dan rencananya Terdakwa II akan melakukan pembayaran sisanya secara tunai sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu) kepada Saksi Hadi Prayitno;
- Bahwa untuk pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut, Terdakwa II memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per satu kali melakukan pengisian bahan bakar;
- Bahwa bakar jenis solar subsidi kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) liter tersebut saat diamankan berada di dalam tangki Mobil Truck bak kayu merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol DA 9581 E yang telah dimodifikasi menjadi 2 (dua) tangki sebelah kiri dan kanan dengan kapasitas dapat menampung 100 (seratus) liter bahan bakar per tangki, yang mana tangki modifikasi tersebut bukanlah tangki yang digunakan untuk konsumsi bahan bakar kendaraan tersebut melainkan tangki tersebut merupakan tangki yang sengaja dipasang untuk mengangkut bahan bakar minyak dan tidak terhubung ke mesin kendaraan, sedangkan untuk kendaraan tersebut menggunakan tangki infus yang berbeda dari kedua tangki yang telah modifikasi;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar sebanyak 200 (dua ratus) liter ke

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 2 (dua) tangki terpisah dari mobil Mitsubishi PS 100 dengan No.Pol DA-9581-E adalah untuk dipergunakan dalam kegiatan ekspedisi Terdakwa II dan bukan untuk dijual kembali kepada orang lain

- Bahwa mobil Mitsubishi PS 100 dengan No.Pol DA-9581-E yang digunakan oleh Terdakwa I untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi adalah milik ayah dari Terdakwa II yang dibeli untuk menafkahi keluarga, namun untuk beberapa kesempatan mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa II untuk pekerjaan ekspedisi milik Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengisian, pengangkutan maupun jual beli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi melebihi kapasitas yang ditentukan yakni 75 (tujuh puluh lima) liter;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa bahan bakar minyak yang diisi oleh Para Terdakwa di SPBU Pulau Sari termasuk BBM jenis bio solar bersubsidi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Tersebut, negara mengalami kerugian berupa nilai subsidi yang diberikan pemerintah pada 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis bio solar yang oleh Para Terdakwa bahan bakar tersebut digunakan bukan sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang; dan
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah “setiap orang” adalah seseorang atau sekelompok orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan **Terdakwa I MELKI AHMAD Bin (Alm) TAISIR** dan **Terdakwa II MUHAMMAD SETIADI Bin MAHYUDIN** dan setelah diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa merupakan orang-orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut jika terbukti, maka Para Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua Pasal *a quo* tersusun dari beberapa komponen unsur, yaitu “menyalahgunakan”, “pengangkutan dan/atau niaga”, “Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas*”, “subsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”, yang akan diuraikan terlebih dahulu satu per satu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pengangkutan” berdasarkan Pasal 40 angka 1, Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk Pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “niaga” berdasarkan Pasal 40 angka 1, Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Bahan Bakar Minyak” berdasarkan Pasal 40 angka 1, Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bahan bakar gas” adalah semua jenis bahan bakar yang berbentuk gas, sedangkan yang dimaksud dengan *Liquified Petroleum Gas* (LPG) adalah gas minyak yang terdiri dari senyawa hidrokarbon dan berbentuk cair;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “subsidi” adalah sebuah pembayaran oleh pemerintah untuk produsen, distributor, dan konsumen bahkan masyarakat dalam bidang tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyediaan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menyediakan. Sedangkan yang dimaksud dengan “pendistribusian” adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah suatu perbuatan yang diartikan meletakkan sesuatu dalam kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, dan sesuatu yang diambilnya tersebut sudah harus berpindah tempat dari tempat semula objek tersebut terletak, selanjutnya yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang tersebut adalah bukan milik dari terdakwa melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain, kemudian yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk juga barang non ekonomis, barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Muhammad Arif dan Saksi Zulvikar beserta para anggota Polres Tanah Laut pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 WITA di Jalan A. Yani, Gang Buntu, Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan karena membeli bahan bakar minyak bersubsidi yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk berangkat mengemudikan kendaraan bermotor milik Terdakwa II jenis truk Mitsubishi PS 100 dengan No.Pol DA-9581-E untuk mengisi bahan bakar minyak jenis Bio Solar bersubsidi sebanyak 200 (dua ratus) liter di SPBU Pulau Sari 64-70805 Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut Provinsi, Kalimantan Selatan, dengan imbalan upah nantinya yang akan diberikan kepada Terdakwa I. Selanjutnya setelah sampai di SPBU Pulau Sari tersebut Terdakwa I mengantri menunggu giliran pengisian bahan bakar hingga akhirnya kendaraan yang dikemudikan Terdakwa I tersebut diisi bahan bakar jenis Bio Solar bersubsidi dengan dibantu oleh Saksi Hadi Priyatno sebanyak 75 (tujuh puluh lima) liter ditambah 75 (tujuh puluh lima) liter dan 50 (lima puluh) liter dengan cara Terdakwa I menunjukkan 3 (tiga) barcode pengisian yang berbeda-beda;
- Bahwa tangki bahan bakar mobil Mitsubishi PS 100 dengan No Pol DA-9581-E telah dimodifikasi sedemikian rupa di bagian kanan dan kiri kendaraan sehingga dapat memuat sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa setelah Terdakwa I berhasil mengisi bahan bakar minyak Bio Solar bersubsidi sebanyak 200 (dua ratus) liter ke dalam tangki kendaraan bermotor milik Terdakwa II jenis truk Mitsubishi PS 100 dengan No.Pol DA-9581-E, Terdakwa I langsung mengangkutnya menuju ke rumah Terdakwa II di Jalan A. Yani Gang Buntu, Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sekitar pukul 10.30 WITA, untuk memindahkan bahan bakar minyak tersebut ke kendaraan lain yang dimanfaatkan oleh Terdakwa II untuk keperluan usaha ekspedisi yang dikelolanya;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hari yang sama pada malam hari, Terdakwa II membayar bahan bakar minyak jenis bio solar yang telah diisi oleh Terdakwa I tersebut sejumlah 200 (dua ratus) liter kepada Saksi Hadi Prayitno sejumlah Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana pembayaran tersebut melalui transfer sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) ke rekening istri Saksi Hadi Prayitno yakni 1562054517 Bank BNI an. SYARIFAH dan rencananya Terdakwa II akan melakukan pembayaran sisanya secara tunai sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu) kepada Saksi Hadi Prayitno;
- Bahwa untuk pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut, Terdakwa II memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per satu kali melakukan pengisian bahan bakar;
- Bahwa bakar jenis solar subsidi kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) liter tersebut saat diamankan berada di dalam tangki Mobil Truck bak kayu merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol DA 9581 E yang telah dimodifikasi menjadi 2 (dua) tangki sebelah kiri dan kanan dengan kapasitas dapat menampung 100 (seratus) liter bahan bakar per tangki, yang mana tangki modifikasi tersebut bukanlah tangki yang digunakan untuk konsumsi bahan bakar kendaraan tersebut melainkan tangki tersebut merupakan tangki yang sengaja dipasang untuk mengangkut bahan bakar minyak dan tidak terhubung ke mesin kendaraan, sedangkan untuk kendaraan tersebut menggunakan tangki infus yang berbeda dari kedua tangki yang telah modifikasi;

Menimbang bahwa bahan bakar minyak yang diisi oleh Para Terdakwa di SPBU Pulau Sari termasuk BBM jenis bio solar bersubsidi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar sebanyak 200 (dua ratus) liter ke dalam 2 (dua) tangki terpisah dari mobil Mitsubishi PS 100 dengan No.Pol DA-9581-E adalah untuk dipergunakan dalam kegiatan ekspedisi Terdakwa II dan bukan untuk dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengisian, pengangkutan maupun jual beli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi melebihi kapasitas yang ditentukan yakni 75 (tujuh puluh lima) liter;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Tersebut tersebut di atas, negara mengalami kerugian berupa nilai subsidi yang diberikan pemerintah pada 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis bio solar yang oleh Para

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahan bakar tersebut digunakan bukan sesuai dengan peruntukannya

Menimbang bahwa bahan bakar minyak jenis solar sejumlah 168 (seratus enam puluh delapan) liter tersebut merupakan milik PT Darma Henwa;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk masuk ke dalam wilayah PT Darma Henwa dan mengambil bahan bakar jenis solar yang berada di dalam tangki;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim menafsirkan bahwa terhadap suatu barang subsidi, mengenai mekanismenya tentu merupakan ranah dari pemerintah sehingga untuk penyediaan dan pendistribusiannya sendiri haruslah atas izin dari pemerintah, yang mana telah terungkap dalam fakta di persidangan bahwasanya Para Terdakwa dalam melakukan serangkaian perbuatannya tersebut, yaitu pelangsiran BBM jenis bio solar tidak memiliki izin, sehingga perbuatan Terdakwa yang demikian ini dapat ditafsirkan sebagai suatu *"penyalahgunaan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang demikian ini telah memenuhi unsur kedua pasal *a quo*, yaitu *"menyalahgunakan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi"*, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan unsur pasal tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur pasal telah terpenuhi secara hukum, maka Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu perbuatan berupa *"menyalahgunakan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi"* sebagaimana dakwaan yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 7 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, secara materiil Permohonan Para Terdakwa bukanlah mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis Hakim buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya perbuatan Para Terdakwa sebagaimana didakwakan, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Para Terdakwa, mengingat terdapat aspek-aspek pemidanaan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Para Terdakwa tersebut di atas maka sampailah kini kepada jenis pidana atau berapa lama pidana (*sentencing*) yang kiranya sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut dipandang cukup memadai dengan kesalahan Para Terdakwa atautkah dipandang terlalu berat bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk sebagai bentuk upaya balas dendam, namun sebaliknya pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan sebagai pembinaan terhadap dirinya serta sebagai tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan serta bertujuan untuk memulihkan 'kerusakan' yang terjadi akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Pada dasarnya pemidanaan merupakan wujud dari penegakan kepastian hukum yang diiringi oleh rasa keadilan yang timbul di masyarakat, maka oleh karena itu, Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara *a quo* yakni pidana penjara waktu tertentu, yang besarnya akan ditentukan setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan pengganti denda yang jumlahnya akan disebutkan juga dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), ditentukan bahwa *"terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain"*, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Bak kayu merk Mitsubitshi warna kuning dengan nopol DA 9581 E dan 1 (satu) dokumen BPKB Mobil No.8792205M, Merk Mitsubishi, Jenis/Model Truck Warna Kuning Muda an. Ahmad Kujaji, oleh karena dalam persidangan terbukti merupakan barang-barang milik oleh orang tua dari Terdakwa II yang telah disita secara sah dari Terdakwa II berdasarkan Berita Acara Penyitaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, kemudian terhadap barang-barang tersebut sudah tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat haruslah dikembalikan kepada mereka dari siapa barang bukti tersebut disita dan kepada mereka yang paling berhak yaitu orang tua dari Terdakwa II, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pihak yang paling berhak melalui Terdakwa II MUHAMMAD SETIADI Bin MAHYUDIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa BBM jenis solar bersubsidi yang berada di tangki sebelah kiri dan kanan mobil sebanyak 200 (dua ratus) liter dan 1 (satu) unit HP Merk Vivo 1807 warna merah no Imei 1: 863387049765495 no Imei 2: 863387049765487 oleh karena dalam persidangan terbukti merupakan alat / kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, kemudian terhadap barang-barang tersebut sudah tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, serta barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis sehingga dapat diambil manfaat darinya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI an. Norhayati ke bank BNI an. Syarifah sebesar Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu Rupiah), yang dalam persidangan barang-barang bukti tersebut telah membuktikan adanya suatu fakta penyerahan atau pengiriman sejumlah uang dari Terdakwa II kepada Saksi Hadi Prayitno dimana penyerahan tersebut terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa yakni sebagai bukti pembayaran bahan bakar minyak bersubsidi maka dengan memperhatikan sifat, fungsi dan letak nilai pembuktian atas barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut akan lebih tepat apabila diajukan dalam bentuk bukti surat dan oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut sepatutnya untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, selain peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemidanaan dan putusan, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terjadi selama persidangan ini yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil dari tindak kejahatan yang dilakukan olehnya;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Pli



- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan merujuk variabel-variabel penjatuhan pidana serta dengan memperhatikan keadaan memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas maka kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini telah mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, hal ini sekaligus juga menjawab surat tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan dari Para Terdakwa yang masing-masing telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kemudian Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MELKI AHMAD BIN (ALM) TAISIR dan Terdakwa II MUHAMMAD SETIADI BIN MAHYUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi" sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Mobil Truck Bak kayu merk Mitsubitshi warna kuning dengan nopol DA 9581 E;

- 1 (satu) dokumen BPKB Mobil No.8792205M, Merk Mitsubishi, Jenis/Model Truck Warna Kuning Muda an. Ahmad Kujaji;

Dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui Terdakwa II Muhammad Setiadi Bin Mahyudin;

- BBM jenis solar bersubsidi yang berada di tangki sebelah kiri dan kanan mobil sebanyak 200 (dua ratus) liter;

- 1 (satu) unit HP Merk Vivo 1807 warna merah no Imei 1: 863387049765495 no Imei 2: 863387049765487;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI an. Norhayati ke bank BNI an. Syarifah sebesar Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu Rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, oleh kami, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Yuli Nugroho, S.H., Yustisia Larasati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Rahman S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Rendy Laputigar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Para Terdakwa yang dihadirkan secara daring oleh Penuntut Umum melalui persidangan secara elektronik atau *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Adi Rahman, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30